

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2021****TENTANG****KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAMBI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah subbagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Sumber Daya Pemuda yang selanjutnya disingkat SDP adalah nilai potensi yang dimiliki pemuda yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya.
15. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah bentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya dan dengan sesama manusia.
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
21. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Subbagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
    1. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
    2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
    3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
  - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
    1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
    2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
    3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
  - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
    1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
    2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
    3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
  - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
    1. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
    2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
    3. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat melaksanakan tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan koordinasi dan melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja ASN;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi dan peningkatan sumber daya manusia ASN;
- c. melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan;
- d. melaksanakan analisis jabatan dan ASN;
- e. menyusun instrument analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan penataan pengadministrasian barang dan jasa;
- g. melaksanakan tertib administrasi kepegawaian;
- h. mengelola urusan kerumahtanggaan dan menjaga ketertiban kebersihan dan keamanan serta keindahan kantor; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi di bidang keuangan;
- b. memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan administrasi dan mengelola barang milik Daerah;
- d. melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoran retribusi Daerah dan penyusunan laporan keuangan penerimaan retribusi Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis Dinas;
- b. menyusun rencana kerja tahunan Dinas;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
- d. menyusun dan mengolah data program kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;

- f. menyusun laporan tengah tahunan, tahunan, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan SDP, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Pengembangan Pemuda

#### Pasal 16

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;



- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. melaksanakan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 21

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 24

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 25

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

### Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

## Pasal 26

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan ;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga, dan olahraga prestasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6

### UPTD

#### Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 32

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

## Paragraf 7

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Dinas, Sekretaris, kepala Bidang, kepala Subbagian, kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai ASN di bawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan berkala dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional menyelenggarakan hubungan kerja.

## BAB V PENGISIAN JABATAN

### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, kepala Bidang, kepala Subbagian dan kepala Seksi serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 37

Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Februari 2021

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. FACHRORI UMAR**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM




M. ALI ZAINI, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 PROVINSI JAMBI**



**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. FACHRORI UMAR**